

Kelurahan Penjaringan



Jl. Raya Pluit Selatan Raya No. 1 14440 02166603975

<https://penjaringanbersatu.blogspot.com/>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN

PENJARINGAN / Kelurahan Penjaringan

Standar Pelayanan Pencatatan Biodata Penduduk WNI Dalam Wilayah NKRI

No. SK : 8 TAHUN 2022

Persyaratan

1. Surat Pengantar (Asli) RT dan RW/ pengelola apartemen/pengelola rusun; dan
2. Dokumen/bukti peristiwa kependudukan dan peristiwa penting (seperti fotokopi KK, akta pencatatan sipil), ijazah atau Surat pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir biodata serta menyerahkan berkas persyaratan kepada Petugas loket
2. Petugas loket melakukan verifikasi dan validasi berkas persyaratan
3. Petugas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan, dan menerbitkan NIK/Biodata Penduduk yang sudah di tandatangan secara TTE oleh Kepala Suku Dinas
4. Petugas loket menyerahkan NIK/Biodata Penduduk kepada pemohon dalam hal biodata dimintakan oleh pemohon
5. Pemohon menerima NIK/Biodata Penduduk sebagai dasar penerbitan dokumen lainnya

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. NIK/Biodata penduduk WNI

Pengaduan Layanan

Kelurahan Penjaringan



Jl. Raya Pluit Selatan Raya No. 1 14440 02166603975

<https://penjaringanbersatu.blogspot.com/>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN
PENJARINGAN / Kelurahan Penjaringan

Nomor Telepon Kantor Jakarta Utara 021-43938775 / 085891710621, Nomor Fax 021-4357508, Email
dukcapil.jakut@gmail.com, Kotak saran dan pengaduan